



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SINTANG
TENTANG
PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG TAHUN 2022**

NOMOR : W16.PAS.N.N.HH-05.05-649

NOMOR : B/01/II/KA/HK.02/2022/BNNK

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (02/02/2022), bertempat di Kabupaten Sintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SYEH WALID S A.MD.IP. SH. MH** : Selaku Plt Kepala BAPAS Kelas II Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sintang, yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kab. Sintang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. LA MUATI, SH. M.H** : Selaku Kepala BNN Kab. Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Narkotika Kab. Sintang, yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Kab. Sintang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Rehabilitasi adalah proses yang harus dijalani dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi keadaan sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba untuk hidup normatif mandiri dan produktif di masyarakat;
2. Sosialisasi adalah penyebaran informasi kepada seluruh khalayak;
3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial;
4. Konselor adiksi pendamping adalah tenaga profesional yang mempunyai pelatihan khusus dan keahlian dalam mengatasi masalah psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri;
5. Tim asesmen adalah sekelompok atau tim yang terdiri dari dokter, konselor, psikolog dan perawat yang beranggotakan unsur dari BNN Provinsi maupun BNN Kab/ Kota;
6. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan;
7. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya peningkatan program pembinaan bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia Bebas Narkoba 2024.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;
- b. Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;
- c. Asesmen penyalahgunaan narkoba bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;
- e. Program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) PARA PIHAK sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam melaksanakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang.

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU :

- 1) Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
- 2) Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi;
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:

- 1) Menyiapkan nara sumber;
- 2) Menyiapkan materi dan/atau alat peraga.

- (2) Peningkatan kapasitas petugas Balai Pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU :

- 1) Menyiapkan petugas Balai Pemasyarakatan sebagai peserta peningkatan kapasitas di bidang rehabilitasi;
- 2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang.

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:

- 1) Menyiapkan narasumber, materi dan/atau alat peraga, serta kurikulum;

- (3) Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang.

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU :

- 1) Menyiapkan Data dan Informasi;
- 2) Menyiapkan Klien Balai Pemasyarakatan;

- 3) Bersama PIHAK KETIGA menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen.
- b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:
 - 1) Menyiapkan tim asesmen;
 - 2) Menyiapkan tes narkoba bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka asesmen;
 - 3) Menyerahkan hasil rekomendasi asesmer kepada PIHAK KESATU;
 - 4) Bersama PIHAK KESATU menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan
 - a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU :
 - 1) Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi;
 - 2) Bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
 - b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:
 - 1) Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi rehabilitasi;
 - 2) Bersama-sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

FORCE MAJEUR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU, AMENDEMENT DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (5) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas;
- (6) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**PI. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II SINTANG,**



SYEH WALID S A.MD.IP. SH. M.H

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SINTANG,**



LA MUATI, SH. M.H